



PUTUSAN

Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Rahmi binti M. Amin, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Doro Ngguri, RT.005, RW. 002, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Reza Rezki Ramdan bin Wahyu Sunardi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Servis barang Elektronik, bertempat tinggal di Lingkungan Karijawa, RT.002, RW. 001, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 08 Mei 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 08 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 14 September 2013 di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat; sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hlm. 1 dari 10 Hlm.
Putusan – No. 0329/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, nomor 339/41/IX/2013 tertanggal 16 September 2013;

1. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontakkan di Desa Sandi selama 2 tahun, kemudian pindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama: Akbar Nurdaffa Pratama (L) umur 3 tahun, sekarang dalam asuhan Tergugat;
 2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak bulan Februari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka memakai Narkoba dan setaip kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka merusak dan membanting perabotan rumah tangga;
 - b. Tergugat suka malas mencari nafkah;
 3. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2017 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
 4. Bahwa telah sudah pernah diupayakan damai oleh orangtua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
 5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Reza Rezki Ramdan bin Wahyu Sunardi**) terhadap Penggugat (**Rahmi binti M. Amin**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 10 Hlm.
Putusan – No. 0329/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 339/41/IX/2013 tanggal 16 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Misbah binti Ibrahim**, umur 677. tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pandai, RT.005, RW. 002, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan Penggugat sebagai anak kandung sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi;

Hlm. 3 dari 10 Hlm.
Putusan – No. 0329/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal setelah nikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Kareke Dompu;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran, karena disebabkan oleh ulah Tergugat memakai sabu-sabu, narkoba, bahkan Tergugat suak merusak dan membanting barang perabotan rumah tangga;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Mei 2017;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Asni binti Abdul Rajak, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pandai, RT.005, RW. 002, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan Penggugat sebagai sepupu satu sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal setelah nikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Kareke Dompu selama 2 tahun lalu pindah dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dompu;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat memakai sabu-sabu, narkoba, bahkan Tergugat suak merusak dan membanting barang perabotan rumah tangga;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Mei 2017;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 10 Hlm.
Putusan – No. 0329/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun ketidakhadirannya di persidangan tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan pokok dalam perkara ini karena Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi karena disebabkan Tergugat malas kerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dimana Penggugat sendiri yang harus mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Nopember 2016;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok sengketa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangan bantahannya karena ketidakhadiran Tergugat pada persidangan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawabannya tidak dapat didengar, sedangkan gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek), kecuali bila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, namun karena perkara ini masalah perceraian yang sangat sakral, untuk menghindari kebohongan dan rekayasa Penggugat, menurut aturan khusus (lex spesialis) dalam perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Hlm. 5 dari 10 Hlm.
Putusan – No. 0329/Pdt.G/2017/PA.Dp



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P-1 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang merupakan akta otentik, karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg. dan sesuai pula dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil serta bernilai sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti terikat dalam perkawinan yang sah dan adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat mengajukan dua orang saksi di persidangan dan ternyata kedua orang saksi tersebut merupakan orang telah dewasa dan telah disumpah di muka sidang sehingga memenuhi syarat formil suatu pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yang pada pokok menerangkan keterlibatannya dalam menyaksikan secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat memakai narkoba (sabu-sabu), dan suka membanting perabot rumah tangga apabila terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Mei 2017, sementara pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi tersebut, merupakan keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat atau secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg. dan telah bernilai pembuktian yang sah dan menguatkan dalil-dalil gugatan Pengugat;

Hlm. 6 dari 10 Hlm.
Putusan – No. 0329/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 14 September 2013, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontakkan di Desa Sandi selama 2 tahun, kemudian pindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama : Akbar Nurdaffa Pratama (L) umur 3 tahun, sekarang dalam asuhan Tergugat;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat suka memakai Narkoba dan setaip kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka merusak dan membanting perabotan rumah tangga yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Pebruari 2017;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta hukumnya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat sama sekali tidak menunjukkan sikap untuk kembali mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat melainkan lebih memilih untuk perceraian sebagai alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 7 dari 10 Hlm.
Putusan – No. 0329/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

بأئنة اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemasalahatan bagi suami isteri (*in casu* Penggugat dan Tergugat), akan tetapi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, bukan lagi kemasalatan yang didapat melainkan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat, dengan demikian perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menyelamatkan permasalahan rumah tangganya, meskipun rumah tangga kedua belah pihak dapat dikatakan masih terlalu dini, namun demikian untuk menghindari fitnah, dosa dan penderitaan Penggugat perceraian adalah merupakan solusi terbaik sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi dan dengan tidak mencerminkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, maka tentunya tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Hlm. 8 dari 10 Hlm.
Putusan – No. 0329/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terakhirnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Pengadilan Agama maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Reza Rezki Ramdan bin Wahyu Sunardi**) terhadap Penggugat (**Rahmi binti M. Amin**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami JAMALUDIN

Hlm. 9 dari 10 Hlm.
Putusan – No. 0329/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RAHMAH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

RAHMAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 210.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 301.000,- |

Hlm. 10 dari 10 Hlm.
Putusan – No. 0329/Pdt.G/2017/PA.Dp